

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam hidup manusia. “Pendidikan adalah suatu instrumen penilaian yang memiliki peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa suatu bangsa pada era pencerahan” (Tarigan et al., 2022). Kemajuan suatu negara yang paling diperhatikan adalah pendidikannya. Negara dengan peringkat sebagai negara terbaik dalam pendidikan dikarenakan kualitas sumber daya manusianya yang memiliki pengetahuan luas.

Keadaan zaman yang semakin berkembang menjadikan pendidikan sebagai hal penting bagi masyarakat, hal ini berdampak pada pertumbuhan serta perkembangan generasi muda yang merupakan tanggungjawab bersama. Pengawasan dan pengamatan terhadap generasi muda harus terus dilakukan agar mereka memiliki karakter yang kuat baik secara moril maupun materil, baik dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan serta ketaqwaannya. “Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya” (Tinggi & Simpson, 2018).

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan dari pendidikan nasional Indonesia”. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “pendidikan adalah hak setiap warga negara”. Dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dapat dipahami bahwa salah satu hal penting dalam upaya pencapaian tersebut adalah dengan penciptaan iklim yang kondusif bagi peserta didik. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana, terutama dalam

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Untuk mencapai keberhasilan pendidikan, semua elemen harus berjalan beriringan. Konsep pendidikan ramah anak merupakan salah satu elemen penting agar Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan “anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”. Pasal 70 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat”.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak juga mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pendidikan, penegakan disiplin, pengembangan kapasitas, pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat, harga diri, kepercayaan diri, pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat, hak terhadap akses dan konten pendidikan, dan hak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi peserta didik.

Pemanfaatan waktu luang peserta didik untuk mengembangkan keterampilan, kepercayaan diri, disiplin dan keterampilan lainnya dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Beragam jenis program ekstrakurikuler yang ada di satuan pendidikan merupakan salah satu peluang dan potensi dalam pengembangan diri siswa. Secara umum, kegiatan ekstrakurikuler masih dipandang sebelah mata, masih dianggap sebagai kegiatan yang hanya membuang waktu dengan sia-sia, menghilangkan jam bermain, membuat konsentrasi belajar berkurang, membuat lelah, membahayakan dan pandangan negatif lainnya. Padahal dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dengan cara bermain sambil melakukan. Salah satu kegiatan

ekstrakurikuler yang mewadahi seluruh hal tersebut adalah ekstrakurikuler Pramuka.

“Gerakan pramuka adalah nama organisasi yang merupakan suatu proses pendidikan Pramuka yang ada di Indonesia” (Sunardi Andri Bob, 2006). Tujuan gerakan pramuka adalah terwujudnya kaum muda Indonesia menjadi manusia yang berwatak, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup, dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pokok gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan Pramuka bagi kaum muda Indonesia agar menjadi generasi yang lebih baik. Sedangkan “fungsi gerakan Pramuka adalah sebagai lembaga pendidikan non formal sebagai wadah Pembinaan dan pengembangan kaum muda Indonesia” (Aji, 2016).

Pandangan negatif terhadap ekstrakurikuler Pramuka sampai saat ini masih terus terjadi. Terlebih saat beberapa kejadian bencana yang dikaitkan dengan ekstrakurikuler Pramuka di beberapa daerah dalam kurun 3 tahun ini. Oleh karena itu, Gerakan Pramuka sebagai organisasi penyelenggara pendidikan nonformal di bidang kepramukaan yang terdiri dari Anggota Muda (usia 7 s.d 25 tahun) di bawah bimbingan Anggota Dewasa (usia di atas 26 tahun), memerlukan lingkungan berlatih dan berkegiatan yang aman, nyaman, sehat dan selamat. Dalam pelaksanaan kegiatan atau latihan kepramukan, diperlukan standar perlindungan bagi Anggota Pramuka baik Anggota Muda maupun Anggota Dewasa dari hal-hal yang membahayakan dan merugikan perkembangannya. Hal inilah yang melatarbelakangi Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka memberikan pendidikan secara menyeluruh untuk melindungi anggota Gerakan Pramuka dari segala jenis bahaya penyalahgunaan, pelecehan, penyimpangan, penelantaran atau eksploitasi dalam Gerakan Pramuka sehingga organisasi dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan; menciptakan lingkungan pendidikan dalam bentuk latihan rutin, kegiatan atau pertemuan besar menjadi lingkungan yang aman dan menjamin keselamatan serta kenyamanan anak dan kaum muda serta orang dewasa setiap saat; mendukung pencapaian visi dan misi Gerakan Pramuka serta memperkuat tujuan pendidikan kepramukaan agar pertumbuhan dan perkembangan organisasi berlangsung secara berkelanjutan; serta memberikan pengalaman

kepramukaan yang lebih baik dalam pendidikan nonformal dan memastikan bahwa kepramukaan mengambil peran aktif dalam mempromosikan perlindungan anak dan remaja dalam komunitas lokal, nasional dan internasional.

Tujuannya adalah agar terciptanya lingkungan yang aman bagi Anggota Muda dan Anggota Dewasa dalam kepramukaan termasuk selain anggota Gerakan Pramuka yang terlibat dalam lingkungan latihan dan kegiatan kepramukaan memiliki landasan hukum; tercapainya indikator *zero harm*, *zero accident*, adanya pengawasan dan tumbuhnya kesadaran atas pentingnya hal tersebut; serta terciptanya perubahan positif, meningkatkan citra kepramukaan serta kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Untuk itu, setiap Anggota Muda Gerakan Pramuka mulai dari Siaga (7-10 tahun), Penggalang (11-15 tahun), Penegak (16-20 tahun) Pandega (21 – 25 tahun) serta Anggota Dewasa Gerakan Pramuka (di atas 26 tahun) wajib mengetahui, memahami, menghayati serta menerapkannya dalam setiap melaksanakan kegiatan, pertemuan dan/atau latihan kepramukaan, dimana saja dan kapan saja. Dalam kegiatan kepramukaan wajib dihindari berbagai jenis potensi yang membahayakan, antara lain perundungan (*bullying*), pelecehan seksual (*sexual abuse*), kekerasan fisik, kekerasan verbal dan pengabaian/penelantaran (*neglecting*).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 (pasal 1) menyatakan bahwa:

Satuan Pendidikan Aman Bencana merupakan satuan pendidikan yang dapat meminimalisir peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan studi literatur, beberapa kekerasan kerap terjadi pada pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka. Salah satunya adalah kekerasan yang terjadi di Kabupaten Ciamis. Contoh kasus kekerasan dalam pramuka yang pernah terjadi Ciamis mengenai musibah susur sungai anak pramuka tenggelam di sungai Cileueur Leuwi Ili Dusun Wetan RT 01 RW 01 Desa Utama Kec. Cijeungjing Kabupaten Ciamis pada Jumat 15 Oktober 2021 sore hari sebanyak 12 orang (Andilah, 2022). Asbury,

Elizabeth (2021) menyatakan bahwa “*Most child abuse occurs within the family environment but it can happen anywhere: at school, in the larger community, or online*”. Salah satu komunitas tersebut adalah pramuka (*scout*). Pengalaman pribadi penulis juga menjadi latar belakang penelitian ini, saat putra sendiri mengalami kegiatan pramuka yang dinilai tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Selain itu, kasus SMP N 1 Turi Sleman sebagai contoh kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dan luka-luka yang dilakukan bersama-sama. Kasus ini terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 di Sungai Sempor, Sleman Yogyakarta. Ketika para siswa sedang melakukan Susur Sungai yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler (pramuka) di Sungai Sempor tiba-tiba volume air menjadi naik dan beberapa siswa ikut hanyut yang pada saat itu diguyur hujan lebat. Sehingga peristiwa ini mengakibatkan 10 orang meninggal dunia serta 5 orang lainnya luka-luka yang tidak lain merupakan siswa kelas VII dan VIII SMP N 1 Turi Sleman. “Dalam kasus ini ditetapkan 3 terdakwa yang bertanggungjawab atas kejadian ini yaitu Isfan Yoppy Andrian , Riyanto, dan Danang Dewo Subroto yang merupakan guru pembina pramuka SMP N 1 Turi Sleman” (Putri, E.V., 2020).

Contoh tersebut terjadi karena adanya tindakan pengabaian pada perencanaan kegiatan. Kegiatan yang baik adalah kegiatan yang direncanakan dengan matang. Salah satu kegiatan pada perencanaan yang sering diabaikan secara tertulis adalah manajemen resiko terhadap bencana yang mungkin terjadi pada kegiatan. Misalnya pada kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu (persari) yang di dalamnya selalu ada penjelajahan. “Aktivitas penjelajahan di alam bebas merupakan bentuk kegiatan menelusuri dan mengamati suatu hal di lingkungan kehidupan yang tidak terhalang atau tidak terikat” (Putri Kanya Mulia, 2020). Aktivitas penjelajahan di alam bebas harus dipersiapkan dengan baik. Mulai dari penentuan lokasi, peralatan dan perlengkapan yang di butuhkan, pendamping, cuaca, medan penjelajahan dan lain-lain. Jika selama ini para pembina mengeluhkan tidak adanya instrumen baku untuk menganalisis kemungkinan resiko yang akan dihadapi menjadi permasalahan tersendiri, sehingga saat terjadinya musibah atau bencana, pembina menjadi orang pertama yang disalahkan.

Dampak dari peristiwa tersebut diantaranya adalah munculnya ketidakpercayaan orang tua sehingga mereka enggan anaknya aktif di organisasi ber lambang bayangan tunas kelapa tersebut. Begitu pula dengan peserta didik dan pembina pramuka, risiko psikologis yang mereka terima saat mengalami hal tersebut menjadi gangguan yang berbahaya jika tidak ditanggulangi. “Risiko psikologis yang dialami oleh individu yang mengalami kehilangan sumber daya yang bernilai seperti kehilangan orang yang dicintai, harta benda yang dimiliki, hubungan sosial dan komunitas atau kehilangan pegangan hidup yang menyebabkan stress dan trauma” (Rusmana, 2018).

Selain itu, “usia anak sekolah 6-12 tahun merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bullying. Pada periode ini anak mulai diarahkan untuk keluar dari lingkungan keluarga dan berinteraksi dengan lingkungan sosial baik sekolah maupun masyarakat” (Dea Rakhimafa Wulandari, 2022). Penciptaan lingkungan belajar yang kondusif atau dalam hal ini sekolah ramah anak, menjadi hal yang perlu dilakukan oleh seluruh sivitas akademik. “Di sekolah ramah anak, antar peserta didik seharusnya memiliki sikap saling menghargai dan tidak melakukan bullying” (Ambarsari & Harun, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Siagian et al., 2014), yang berjudul Pengembangan Instrumen Indeks Kerentanan dan Kapasitas untuk Mengurangi Risiko Bencana Tsunami pada Murid Sekolah Dasar yang bertujuan untuk mengembangkan instrumen indeks kerentanan dan kapasitas murid sekolah yang memenuhi validitas dan reliabilitas. Pengembangan instrumen ini disusun dengan skala *Likert* menggunakan metode *ORID*. Namun penelitian ini belum disimulasikan dan menghasilkan instrumen berbasis rentang. Penelitian selanjutnya adalah tentang *Safe From Harm: Developments Of Online Child Protection Training For Scouts New Zealand* yang ditulis oleh (Asbury Elizabeth, Emma Adington, 2021) menghasilkan sebuah modul *e-learning* yang memungkinkan lebih banyak orang untuk mempelajari tentang perlindungan serta menciptakan lingkungan yang aman dan proaktif di bidang perlindungan anak dan remaja. Dari modul yang dihasilkan pada penelitian ini didapatkan berbagai identifikasi mengenai keamanan berkegiatan khususnya pada kegiatan pramuka.

Dari latar belakang dan penelitian terdahulu yang dipaparkan sebelumnya, peneliti masih bertanya-tanya apakah kegiatan perencanaan ekstrakurikuler pramuka yang aman dari bencana dilakukan sesuai dengan standar operasional atau tidak. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk melakukan kaji lebih dalam sebagai potensi masalah penelitian tentang ***“Pengembangan Instrumen Penilaian Risiko Kegiatan Aman Dari Bencana Pada Ekstrakurikuler Pramuka di Sekolah Dasar”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan-rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kebutuhan untuk instrumen penilaian risiko kegiatan aman dari bencana pada ekstrakurikuler pramuka di Sekolah Dasar?
2. Bagaimana prosedur perancangan instrumen penilaian risiko kegiatan aman dari bencana pada ekstrakurikuler pramuka di Sekolah Dasar?
3. Bagaimana hasil validasi instrumen penilaian risiko kegiatan aman dari bencana pada ekstrakurikuler pramuka di Sekolah Dasar?
4. Bagaimana tanggapan responden terhadap hasil pengembangan instrumen penilaian risiko kegiatan aman dari bencana pada ekstrakurikuler pramuka di Sekolah Dasar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian risiko pada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di Sekolah dasar di wilayah Priangan Timur. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menganalisis kebutuhan untuk instrumen penilaian risiko kegiatan aman dari bencana pada ekstrakurikuler pramuka di Sekolah Dasar.
2. Dapat melaksanakan prosedur perancangan instrumen penilaian risiko kegiatan aman dari bencana pada ekstrakurikuler pramuka di Sekolah Dasar.
3. Dapat mengetahui hasil validasi instrumen penilaian risiko kegiatan aman dari bencana pada ekstrakurikuler pramuka di Sekolah Dasar.

4. Dapat mengetahui tanggapan responden terhadap hasil pengembangan instrumen penilaian risiko kegiatan aman dari bencana pada ekstrakurikuler pramuka di Sekolah Dasar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk membantu para pembina di gugus depan dalam membuat perencanaan berbasis penilaian risiko pada kegiatan ekstrakurikuler Pramuka agar aman dari bencana.

### **1.4.2 Manfaat dari Segi Kebijakan**

Penelitian ini mampu memberikan arahan kebijakan untuk pengembangan pendidikan dalam kegiatan ekstrakurikuler bagi para anggota pramuka berkaitan dengan penilaian risiko agar kegiatan yang dilaksanakan aman dari bencana.

### **1.4.3 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya:

- a. Bagi sekolah diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas sekolah yang ditunjang oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang aman dari bencana.
- b. Bagi guru atau pembina pramuka dapat memberikan kontribusi berupa instrumen penilaian untuk pembina di gugus depan agar kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat dilaksanakan secara aman.
- c. Bagi peserta didik dapat memberikan perlindungan keamanan untuk pada pelaksanaan kegiatan kepramukaan

### **1.4.4 Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial**

Memberikan informasi kepada semua pihak mengenai Instrumen Penilaian Risiko Kegiatan Aman Dari Bencana Pada Ekstrakurikuler Pramuka di Sekolah Dasar sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga yang menaungi kegiatan ekstrakurikuler pramuka.



## **1.5 Struktur Organisasi**

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari pentingnya dilakukan penelitian mengenai pengembangan instrumen penilaian risiko kegiatan Pramuka yang aman dari bencana di Sekolah dasar; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan; dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori Pengembangan Instrumen Penilaian Risiko Kegiatan Aman Dari Bencana Pada Ekstrakurikuler Pramuka di Sekolah Dasar; pengertian Pengembangan Instrumen; Penilaian Risiko; Kegiatan Aman dari Bencana (*Safe From Harm*); dan Ekstrakurikuler Pramuka.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan atau *Research & Development (R&D)*. Bab ini juga berisi tentang desain penelitian; Prosedur Pengembangan Instrumen penilaian; Penilaian produk; Jenis data; Instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, diuraikan konsep kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang aman dari bencana dengan menggunakan pengembangan instrumen penilaian risiko. Uraian dari bab ini yaitu hasil penelitian; cara membuat instrumen penilaian risiko; validasi kualitas oleh pakar; dan kualitas instrumen penilaian menurut pendapat pembina pramuka.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi uraian mengenai pokok-pokok kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

